



Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah

Lili Rahmawati Siregar¹, M. Iqbal Irham²

Universitas Islam Negeri Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

E-mail: ¹lilirahmawatisrg24@gmail.com, ²muhammadiqbalirham@uinsu.ac.id

Info Artikel: Diterima: 25 November 2022; Disetujui: 18 November 2022; Dipublikasikan: 28 Desember 2022;

Keywords

Woman;
Head of Family;
Tafsir Qira'ah
Mubadalah

Abstract

Gender differences seem to appear in the rules which state there are differences between women and men but in this article gender differences in a family that a husband is the head of family and the wife is a housewife, that is, if it is associated with phenomena that occur today, it is not uncommon for a wife or woman to work to support her family. This paper aims to analyze the existence of women as heads of families as seen from Tahir Qiraah Mubadalah and analysis that will produce analytical descriptive data. The results of the study show that in Tafsir Qiraah Mubadalah, The basic needs of the family are the responsibility of the husband and wife. Each of them can share roles by agreement, and work together to carry out their duties and mandate in marriage, cool stairs to avoid problems.

Kata Kunci

Perempuan;
Kepala keluarga;
Tafsir Qira'ah
Mubadalah

Abstrak

Perbedaan gender terkesan muncul pada aturan yang menyatakan bahwa seorang suami merupakan kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, Artinya, jika dikaitkan dengan fenomena yang terjadi pada zaman sekarang sudah bukan hal yang biasa jika seorang istri atau perempuan bekerja untuk menghidupi keluarganya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi perempuan sebagai kepala keluarga dilihat dari Tafsir Qira'ah Mubadalah. peneliti mengambil jenis penelitian pustaka dengan menggunakan metode kualitatif dan analisi, yang akan menghasilkan data secara deskriptif analitis. Hasil penelitian bahwa menunjukkan bahwa dalam Tafsir Qira'ah Mubadalah kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami dan istri. Masing-masing dapat berbagi peran secara kesepakatan, dan saling bekerja sama untuk mengemban tugas dan amanah dalam berumah tangga yang diinginkan agar terhindar dari permasalahan.

* Correspondensi Penulis: [✉ lilirahmawatisrg24@gmail.com](mailto:lilirahmawatisrg24@gmail.com)

How to Cite (APA Style):

Siregar, L. R., & Irham, M. I. (2022). Perempuan sebagai Kepala Keluarga: Tafsir Qira'ah Mubadalah. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(2), 219-224.
<http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2.9413>



Pendahuluan

Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna sebagai makhluk-Nya yang diberikan keutamaan dengan akal-Nya. Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia lengkap dengan potensi kehidupannya berupa akal, kebutuhan jasmani dan naluri-naluri. Beberapa bentuk kebutuhan jasmani adalah kebutuhan untuk makan, minum, istirahat, tidur, buang air, dan seterusnya.

Oleh karena itu, Allah SWT telah menyiapkan sistem pengaturan terbaik yang disebut dengan syariah. Allah juga telah mengkaruniakan akal kepada manusia supaya manusia dapat memahami aturan syara' dalam memenuhi kedua potensi kehidupannya tersebut. Allah SWT telah menurunkan syariah kepada seluruh manusia sebagai asas bagi kehidupan mereka dan tolak ukur bagi aktifitas mereka dan sebaik-baik bekal dalam kehidupan dunia. Dengan kata lain, Allah telah menurunkan sebuah sistem yang lebih layak untuk ditaati dan yang lebih menjamin tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan manusia sendiri.

Perkawinan merupakan mekanisme yang Allah siapkan untuk memenuhi naluri mempertahankan jenis. Kecenderungan laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya merupakan sebuah penampakan dari naluri tersebut. Karena itu, Allah mensyariatkan perkawinan sebagai cara menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya syariat perkawinan inilah nasab manusia bisa terjaga.

Konsep yang terkait dengan peran suami dan istri sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia begitu juga dalam al-Qur'an, yaitu kesetaraan kedudukan hak suami istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan bersama di masyarakat (Marwah, 2021). Perempuan masa sekarang telah terjadi salah satu kontributor dalam ekonomi rumah tangga. Perannya tidak lagi dikaitkan dengan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang hanya mengurus urusan domestic saja namun

telah berkembang dalam setiap aspek keidupan terutama disektor public (Lukman, 2019)

Seperti pembahasan diatas hadirnya Qira'ah Mubadalah memungkinkan lahirnya narasi Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara sebagai manusia. hal ini merupakan hal yang sangat penting mengingat ketimpangan relasi perempuan dan laki-laki dapat diperbaiki dengan seimbang. Secara sosial ketimpangan relasi bisa menyebabkan perempuan mengalami stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dan kekerasan. Qira'ah Mubadalah member cara baru dalam melihat relasi gender dalam teks dan konteks. Jika mempertimbangkan kenyataan terkait perbedaan perempuan dan laki-laki dimasyarakat Arab pada saat hadirnya Islam, perbedaan perempuan dan laki-laki dalam bangsa Arab, dan perbedaan perempuan dan laki-laki di berbagai belahan dunia yang hingga kini timpang, maka kehadiran Qira'ah mubadalah terasa sangat penting guna melahirkan tafsir Agama yang berkeadilan (Kodir, 2019)

Persoalan ini menjadi menarik dan penting untuk dikaji karena di tengah perkembangan zaman yang sangat pesat kedudukan dan peran perempuan selalu berkembang kearah yang lebih progresif. Peran perempuan pada saat ini sudah tidak ada bedanya dengan peran laki-laki, hanya sebatas perbedaan biologis saja. Selebihnya emansipasi perempuan sudah ditegakkan di Indonesia, sehingga kedudukan dan peran perempuan disektor publik perlu kiranya untuk diperjuangkan demi tercapainya

Metode

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis (Nasir, 2013). Metode penelitian adalah library research (penelitian pustaka) dengan pendekatan hukum normatif dan pendekatan fenomenologis. Pendekatan hukum normatif, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

sedangkan pendekatan fenomenologis merupakan pendekatan yang mengacu kepada fenomena yang berkembang di masyarakat. Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka sumber data dari penelitian ini diambil dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik permasalahan dan dianalisis dengan gender perspektif.

Hasil

Terkait dengan pembahasan Perempuan sebagai Kepala rumah tangga sudah banyak diteliti oleh penulis terdahulu. (Asriati, 2012). Mendeskripsikan Sejarah Kompilasi Hukum Islam dan Counter legal Draft kompilasi hukum Islam melalui pembaharuan hukum islam dan terapan dan perundang-undangan di Indonesia, Masjib (2015) membahas analisis Counter legal Draft Kompilasi Hukum Islam tentang Nikah Siri, Nikah Mut'ah, dan Nikah beda agama dalam perspektif Fiqih, Abul Akhir (2016) Menelaah Counter legal Draft Kompilasi Hukum Islam (reorientasi Fiqih Hukum keluarga Islam Indonesia), Sakirman (2017) melakukan telaah dengan tehnik hermeneutika pada pasal 211 KHI dalam memberikan access to justice terkait hibah dan waris, dan Wafi Muhaimin (2017) membahas dekonstruksi istinbath ala kaum liberal, penelitian menggunakan metode induktif dan analisis kritis Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan yang penulis lakukan terkait eksistensi peran perempuan sebagai kepala keluarga ditinjau dari perspektif CLD-KHI dan Qira'ah Mubadalah dengan menggunakan analisis gender.

Pembahasan

Mubadalah adalah kata bahasa Arab: mubādalah (مبادللة). Berasal dari akar suku kata "b-d-l" (ب - د - ل), yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan al-Qur'an 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna seputar itu. Sementara kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (mufā'alah) dan

kerjasama antar dua pihak (musyārahah) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Baik kamus klasik, seperti Lisān al-'Arab karya Ibn Manzhur (w. 711/1311), maupun kamus modern, seperti al-Mu'jam al-Wasīth, mengartikan kata mubādalah untuk tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dalam kedua kamus ini, kata "bādala-mubādalatan" digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

Dalam kamus modern lain, Al-Mawrid, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata mubādalah diartikan muqābalah bi al-mitsl. Atau menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris ke dalam beberapa makna: reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "kesalingan" (terjemahan dari mubādalah dan reciprocity) digunakan untuk hal-hal "yang menunjukkan makna timbal balik".

Namun relasi yang dimaksud lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan di ruang domestik maupun publik. Relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama. Prinsip Mubadalah, dengan demikian, tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan. Tetapi, prinsip tersebut juga untuk mereka yang memiliki relasi dengan orang lain. Bisa sebagai suami dan istri, atau sebaliknya. Bisa sebagai orang tua dan ana, atau sebaliknya. Bisa antara anggota keluarga, jika didalam relasi keluarga. Bisa antaranggota komunitas atau antarwarga negara. Tetapi, dalam semua jenis relasi tersebut, kuncinya adalah relasi antara perempuan dan laki-laki yang paling utama dalam Mubadalah.

Qira'ah mubadalah sengaja dihadirkan untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam

tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. Metode interpretasi mubadalah merupakan interaksi antara teks dan realitas, yang diharapkan bisa memberi makna secara konstruktif bagi realitas kehidupan perempuan serta dapat mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan dalam ranah rumah tangga (Kodir, 2019). Setidaknya ada empat pilar berumah tangga yang ditegaskan Al-Qur'an, yaitu prinsip berpasangan antara suami dan istri (zawaj), relasi dan perilaku antara suami-istri adalah saling berbuat baik (mu'asyarah bilma'ruf), (Kodir, 2019) memproses kesepakatan bersama dengan berbagi pendapat (musyawarah), dan saling merelakan (taradhin).

Dalam fikih klasik, hak dan kewajiban suami istri bertumpu pada tiga hal, yaitu relasi yang baik (mu'asyarah bil ma'ruf), nafkah harta, dan layanan seks. Relasi yang pertama ditujukan kepada kedua belah pihak, dimana suami diminta berbuat baik kepada istri dan juga sebaliknya. Relasi ini menjadi pondasi bagi kedua hal berikutnya, dan hal-hal lain menyangkut peran-peran marital sehari-hari. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, relasi ini harus saling menguatkan agar dapat mendatangkan kebaikan. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, relasi ini bukan relasi yang dominan antara yang satu terhadap yang lain. Baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumberdaya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu adalah relasi berpasangan (zawaj), kesalingan (mubadalah), kemitraan (mu'awanah), dan kerja sama (musyarakah) (Kodir, 2019).

Sebagaimana dijelaskan dalam Ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan redaksi umum, yang mengispirasikan kesalingan dan kerja sama dalam relasi antara manusia:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

(RI, 2012)“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-hujuraat :13)

Perempuan Sebagai Kepala Keluarga dalam Tafsir Qira'ah Mubadalah

Pada era modern seperti saat ini banyak sekali perempuan yang bekerja dan menempati jabatan publik serta bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kondisi ini menuntut pertukaran peran domestik antara suami dan istri akibat tuntutan sosial ekonomi masyarakat urban. Di pedesaan juga banyak terjadi kasus perempuan yang menanggung beban nafkah bagi keluarganya karena suaminya sudah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi, tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mampu bekerja karena sakit, atau telah meninggal dunia. Adanya fenomena tersebut tentu memerlukan tafsir-tafsir dan fikih-fikih yang memahami realitas perempuan yang sedemikian rupa telah berubah. Sehingga fikih dituntut untuk aktual dan kontekstual dalam menyerap realitas sosial yang ada dan mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Pada prinsipnya, anak dan rumah tangga dalam perspektif Mubadalah adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga (Kodir, 2019).

Dalam konteks ini Qira'ah Mubadalah hadir untuk melengkapi dinamika teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. Metode tafsir Qira'ah Mubadalah merupakan bagian dari upaya pencarian bagaimana teks-teks rujukan bisa memberi makna secara konstruktif bagi realitas kehidupan perempuan, yang seringkali diabaikan dalam kerja-kerja ijtihad dan tafsir selama ini (Kodir, 2019). Hal ini diharapkan dapat

mengangkat prinsip-prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan agar menjadi seimbang dalam realitas masyarakat muslim.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... ٣٤

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka miliki....". S. An-Nisa (4): 34

Dalam Tafsir Mubadalah terhadap Q.S. An-Nisa (4): 34 adalah bukan sedang menegaskan kepemimpinan atau tanggung jawab laki-laki terhadap perempuan dengan berdasar pada jenis kelamin, karena pemaknaan yang seperti itu tidak bisa mubadalah dan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam seseorang tidak diberikan beban tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki. Tafsir mubadalah menegaskan bahwa ayat ini sedang berbicara mengenai tuntutan terhadap mereka yang memiliki keutamaan (fadhl) dan harta (nafaqah) untuk bertanggung jawab menopang mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki harta. Inilah gagasan utama dalam ayat tersebut, gagasan yang bersifat universal dan bisa dimubadalahkan (Kodir, 2019)

Ayat kedua yang menunjukkan tentang perspektif Mubadalah secara luas antara laki-laki dan perempuan dalam ayat 195 aurah Ali-Imran. Ayat ini menyebut laki-laki dan perempuan tidak dibedakan amalnya, kemudian disusul dengan frasa "ba'dhukum min ba'dh". Frasa ini sebagaimana Frasa "ba'dhukum min awliya ba'dh" diatas, berarti kesalingan dan tolong-menolong.

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ
بَعْضُكُمْ مِّنَ الْآخَرِينَ هَاجِرُوا وَأَاجِرُوا مَن دَبَّرْتُمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي
وَقُتِلُوا وَقَاتِلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
تُؤَاتُونَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ١٩٥

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman):
"Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu,

baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik"

Merujuk pada pernyataan al-Qurthubi (w.671/1273) dalam tafsirnya, Al-Jami'li Ahkam al-Qur'an, dengan Frasa "ba'dhukum min ba'dh" Menurut Beliau ayat ini tidak hanya mengajarkan arti prinsip kesalingan, tetapi juga kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dimata Agama, Hukum, Aturan, dan Kebijakan. Dengan demikian, kedua ayat tersebut menjelaskan kesejajaran dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan sangat eksplisit, tegas, dan jelas.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan sebagai kepala keluarga merupakan hal yang diperbolehkan jika Niat untuk membantu atau menolong suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Akan tetapi Jika perempuan menjadi kepala keluarga disebabkan suami yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu sudah menyalahi atau melewati batasan atau hak sebagai seorang istri karena memenuhi kebutuhan keluarga merupakan kewajiban seorang suami. Dalam perspektif Qira'ah Mubadalah, kebutuhan nafkah keluarga pada prinsipnya adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, dan saling menguatkan dalam mengemban tugas, dan amanah rumah tangga. Relasi dalam memenuhi nafkah keluarga ini harus saling menguatkan dan mendatangkan kebaikan, bukan relasi yang

dominan salah satu terhadap yang lain baik dengan alasan status sosial yang dimiliki, sumber daya yang dibawa, atau sekedar jenis kelamin semata. Melainkan itu semua adalah relasi berpasangan (zawaj), kesalingan (mubadalah), kemitraan (mu'awanah), dan kerja sama (musyarakah)..

Daftar Pustaka

- Asriati. (2012). Pembaruan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Diktum*, 10(No.1), 23-39.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*. IRCiSod.
- Lukman, B. (2019). Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga. *Jurnal Hukum*, 18(02).
- Marwah, L. S. (2021). *Penafsiran Ayat-Ayat Perempuan*. Skripsi Ilmu Al-Quran dan Tafsir.
- Nasir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- RI, D. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Toha Putra